

## **MAQASHID SYARI'AH IMAM AL- SYATIBI**

**Taufik Jahidin**

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Almuslim

### **ABSTRAK**

*Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim kita dituntut untuk kreatif serta terus berusaha untuk mencari solusi hukum atau aturan-aturan syariat dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara terkini yang dihadapi umat, sehingga dengan aturan tersebut dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam kajian ini berusaha untuk membahas bagaimana menemukan hukum (fiqh) dalam perspektif modern terhadap studi hukum syariat dengan membandingkan maqashid al-dharuryyat al-khamsah al-saba'ah yang dinisbahkan kepada al-syathibi, dihubungkan dengan teori Abraham maslou yang berkaitan dengan hirarkhi tingkatan kebutuhan manusia.*

**Kata Kunci:** *Maqashid Syari'ah Imam Al- Syatibi.*

### **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk yang lemah, khilaf, ia memiliki banyak keterbatasan ilmu dan pelupa, menyadari akan keterbatasan dan kekurangan itulah dan kekurangan itulah manusia tidak boleh berlaku sombong terhadap dirinya dan sesamanya apa lagi dalam hal-hal yang sifatnya mengatur kehidupan baik secara pribadi maupun secara kolektif namun bila hal ini terjadi akan membawa dampak buruk dalam kehidupan karena dia tidak mengikat diri dengan aturan-aturan syariat.

Maka oleh karena itu perlu kiranya sebagai seorang muslim untuk mengkaji aturan-aturan syariat dalam rangka untuk menemukan hukum dalam perkara-perkara. Dalam perkara-perkara kontemporer terkini yang dihadapi umat, sehingga hal tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Islam merupakan agama yang memberikan solusi bagi kehidupan manusia dunia dan akhirat maka untuk itu Islam menginginkan agar umatnya menjadi umat yang kreatif dan pekerja keras dalam hal-hal kebaikan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, Islam melarang manusia yang berpangku tangan hidup dengan berhayal dengan cita-cita yang tinggi tapi tidak di iringi dengan usaha dan doa kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT untuk mencapai sesuatu yang mulia, namun ia hanya menghabiskan waktu untuk perkara yang sia-sia yang tidak bermanfaat, sehingga tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan baik untuk dirinya maupun masyarakat.

Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim kita dituntut untuk kreatif serta terus berusaha untuk mencari solusi hukum atau aturan-aturan syariat dalam rangka menyelesaikan perkara terkini yang dihadapi umat, sehingga dengan aturan tersebut dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam kajian ini berusaha untuk membahas bagaimana menemukan hukum (fiqh) dalam perspektif modern terhadap studi hukum syariat dengan membandingkan maqashid al-dharuryyat al-khamsah al-saba'ah yang dinisbahkan kepada al-syathibi, dihubungkan dengan teori Abraham maslou yang berkaitan dengan hirarkhi tingkatan kebutuhan manusia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Metode penetapan hukum melalui *maqasid syari'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah (maslahah mursalah)*, dan lainnya seperti *istishab*, *sadd al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqasid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.

Diskursus *maqashid al-syari'ah* sebelum al-Syatibi banyak berkuat pada persoalan 'illah hukum dan masalah sebagai landasan perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *ushul* banyak yang merangkap sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *ushul fikih* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus *maqashid al-syari'ah*. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

Menurut al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kausalitas dimulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian 'illah dalam ushul fikih. Ada peralihan makna atau perubahan semantik 'illah dari studi teologi menuju studi filsafat hukum.

Al-Syatibi berpendapat bahwa masalah sebagai motif *syari'ah* diketahui melalui metode induktif, baik sebagai grand theme *syari'ah* secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Doktrin *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi memfalsifikasi studi *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqasid al-syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* atau subjek hukum.

*Kemaslahatan* sebagai *maqasid al-syari'* mempunyai arti bahwa Allah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya.

Dari sudut *maqashid al-mukallaf*, al-Syatibi mengangkat pembahasan tentang kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam hal ini al-Syatibi membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukallaf yaitu tentang konsep *mashlahah*, *dalalah*, *taklif*, *ta'abbud* dan niat. Penelitian ini hanya akan membahas konsep masalahnya saja.

## **PENUTUP**

Adapun penutup dari tulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Dalam pandangan Al-Syatibi, bahwa jika diteliti seluruh hukum dalam syari'ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (*mashalih al-ibad*). Atas dasar inilah, Al-Syatibi dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Islam, sebab dialah salah satu ulama yang paling menekankan pentingnya "kemaslahatan" sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam.
2. Menurut Al-Syatibi, maslahat itu bertingkat-tingkat atau hirarkis. Ada 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan: *dharuriyyat* (maslahat yang urgen), *hajiyyat* (maslahat pendukung), dan *tahsiniyyat* (maslahat penyempurna/aksesoris). Maslahat tingkat kedua tentu tidak sepenting maslahat tingkat pertama, dan maslahat tingkat ketiga tentu tidak sepenting maslahat tingkat kedua.
3. Menurut Al-Syatibi, maslahat paling dasar dalam agama adalah lima : menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal. Yang apabila dikembangkan penafsirannya, kelima maslahat itu akan berbunyi sebagai berikut: 1. melindungi kebebasan beragama, 2. melindungi kelangsungan hidup, 3. melindungi kelangsungan keturunan, 4. melindungi hak milik, dan 5. melindungi kebebasan berpikir.

Jika kita tafsirkan dalam bahasa kontemporer, maka kelima maslahat itu akan mencakup perlindungan atas sekurang-kurangnya 3 hak: hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta.  
Abu Ishaq al-Syatibi, 1997, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Darul Ma'rifah, Beirut.  
Abdul Wahhab Khallaf, 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Karib, Dina Utama, Semarang.  
Alaiddin Koto, 2006. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Rajawali Press, Jakarta.  
Nasrun Haroen, 1997, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.  
Satria Effendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.  
<http://biografi.tokoh.muslim/imam-syatibi.html>  
Maqashid al-Syari'ah: Suatu Elaborasi Awal Atas Teori Imam Syatibi.